



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, umur XX tahun, Telepon XXXXX, Email XXXXX@gmail.com, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, Telepon XXXXX, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tertanggal 14 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.Tlm, tanggal 16 November 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 1 dari 13 hal.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari XXXXX tanggal XXXXX M. bertepatan dengan tanggal XXXXX H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: XXXXX, pada tanggal XXXXX;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun VI XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, kurang lebih selama 4 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tante Tergugat di Jalan Pasar XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 2 bulan, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. ANAK;
 - b. ANAK;Bahwa anak pertama dan anak kedua tersebut dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat sering kali mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk bahkan sampai marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak rutin mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai Penggugat sendiri yang mencukupi kebutuhan

Putusan, Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 2 dari 13 hal.



sehari-harinya Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

c. Bahwa Tergugat sering kali berkata kata kasar, membentak, memukul di bagian wajah, memukul dibagian badan Penggugat bahkan sampai menendang di bagian perut Penggugat dan menginjak badan Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 Tergugat pernah di hukum di penjara di Lapas Kelas IIB Boalemo dikarenakan telah memukul Penggugat yang dalam keadaan hamil, dengan hukuman penjara selama kurang lebih 6 bulan;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2022, dimana saat itu Penggugat berusaha mengingatkan kepada Tergugat bahwa hutangnya Tergugat harus segera dibayar karena sudah jatuh tempo, Tergugat saat itu dalam keadaan mabuk. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sampai memukul Penggugat di bagian wajah, di cekik dileher, dan di tendang di bagian perut bahkan sampai mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan Tergugat, oleh karena itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, dan memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya;

8. Bahwa Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai hak hadanah (pemeliharaan) dari kedua anak antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering kali memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak rutin mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat;

Putusan, Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk berpisah;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, umur XX tahun dan XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, umur XX tahun berada di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tlm, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Putusan, Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXX pada tanggal XXXXX. Bukti tersebut bermaterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXX, pada tanggal XXXXX; Bukti tersebut bermaterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, kemudian pindah ke rumah Tante Penggugat di desa yang sama hingga berpisah tempat tinggal;

Putusan, Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 5 dari 13 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak dan anak-anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya pernah melihat bekas luka pada tubuh Penggugat yang menurut Penggugat adalah karena adanya kekerasan dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa, saksi sering kali melihat Tergugat sedang mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari satu tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo;
Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

Putusan, Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 6 dari 13 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, kemudian pindah ke rumah Tante Penggugat di desa yang sama hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak dan keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa, saksi sering kali mendapati Tergugat sedang mabuk minuman keras;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari satu tahun yang lalu dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan mediasi agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan, Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 7 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24

Putusan, Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 8 dari 13 hal.



Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat merupakan penduduk/warga dari Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Tilmuta, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan

Putusan, Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 9 dari 13 hal.



Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama hampir XX tahun lamanya;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering meminum minuman beralkohol hingga mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXX dan telah memiliki dua orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk minuman keras;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun lamanya, serta tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula walaupun sudah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat, isi Kitab *Fiqhus Sunnah juz II*, halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga

Putusan, Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 10 dari 13 hal.



Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Putusan, Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 11 dari 13 hal.



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hak asuh anak sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) perkara *aquo*, oleh karena kedua anak Penggugat kini tinggal dan dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat menyatakan untuk mencabut petitum mengenai hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Putusan, Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 12 dari 13 hal.



3. Menjatuhkan talak Satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hj. Irene Sahi, S.Pd.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom,S.Sy
Panitera Pengganti

Hj. Irene Sahi, S.Pd.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Putusan, Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 13 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 144.000,00
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Putusan, Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 14 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)